



TATA TERTIB PASIEN RAWAT INAP RSUD SAMBAS

1. Pasien/keluarga pasien dapat memilih kelas kamar tempat dirawat dengan meminta penjelasan kepada petugas Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap (TPPRI). Untuk pasien asuransi, kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari pihak asuransi.
2. Pasien di ruangan akan mendapatkan pemeriksaan dokter jaga (visite) satu kali yang dilakukan pada hari pertama pasien dirawat.
3. Di ruang rawat inap, pasien akan mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis (visite) satu kali dalam sehari.
4. Apabila kedatangan pasien telah melewati jam pemeriksaan dokter (visite), maka petugas akan melapor kepada dokter spesialis yang merawat setelah memperoleh terapi sementara dari dokter jaga.
5. Di ruangan pasien berhak ditunggu oleh keluarga maksimal 1 orang, kecuali ruang ICU dan Perinatal tidak diperkenankan untuk ditunggu.
6. Waktu *check out* dihitung jam 12.00 WIB dan diberikan toleransi satu jam hingga jam 13.00 WIB.
7. Jam berkunjung ditetapkan sebagai berikut:
 - Pagi : Pukul 11.00 – 13.00
 - Sore : Pukul 16.00 – 18.00
8. Apabila pasien akan menjalani operasi di RSUD Sambas maka tarif operasi disesuaikan dengan kelas yang ditempati. Dan apabila pasien pindah kamar maka tarif operasi disesuaikan dengan kelas tertinggi yang pernah ditempati.
9. Dalam hal kelas yang dipilih telah terisi penuh, maka tarif operasi disesuaikan dengan kelas yang ada, yang ditempati.

KEWAJIBAN KEUANGAN

1. Bersedia untuk bertanggung jawab atas pelunasan semua biaya perawatan di RSUD Sambas .
2. Pasien yang menggunakan asuransi kesehatan atau tanggungan perusahaan wajib menyerahkan surat jaminan dalam waktu 1 x 24 jam.

LARANGAN PASIEN DAN KELUARGA PASIEN

1. Jumlah pengunjung yang masuk ruang perawatan pada saat bersamaan tidak lebih dari 2 (dua) orang.
2. Pasien, keluarga pasien dan pengunjung tidak diperbolehkan gaduh dan hanya bicara seperlunya dengan suara yang tidak keras di ruang perawatan, dilarang mencuci pakaian/peralatan makan dan menjemur pakaian di lingkungan rumah sakit.
3. Pasien dilarang membawa barang elektronik ke lingkungan rumah sakit seperti televisi, rice cooker, kipas angin, dll.
4. Dilarang membawa hewan peliharaan ke lingkungan rumah sakit
5. Dilarang membawa makanan untuk pasien dari luar Rumah Sakit tanpa sepengetahuan dari petugas jaga
6. **Tidak boleh merokok** di lingkungan Rumah Sakit (Perda No.1 th 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok)
7. Pasien tidak diperkenankan memakai perhiasan, membawa atau menyimpan barang berharga selama menjalani perawatan. Apabila masih membawa dan terjadi kehilangan tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit. Apabila pasien dalam kondisi penurunan kesadaran tanpa didampingi keluarga, rumah sakit akan memfasilitasi penyimpanan harta benda.
8. Anak dibawah umur 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan.
9. Pasien, penunggu serta pengunjung dimohon untuk menjaga ketenangan, kebersihan, serta ketertiban di lingkungan RSUD Sambas.
10. Tidak diperbolehkan duduk atau tidur di *bed* kosong / kursi roda / kereta dorong pasien.
11. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam maupun senjata api. Petugas bagian keamanan rumah sakit akan mengamankan barang tersebut di atas bila dijumpai di ruang perawatan.
12. Dilarang mengambil gambar / foto /video / audio di area pelayanan rumah sakit